

**EFEKTIVITAS RAZIA KENDARAAN BERMOTOR DALAM
MENEKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BIMA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

M. FATHIR RAMADHAN

D1A016172

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS RAZIA KENDARAAN BERMOTOR DALAM
MENEKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BIMA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

M. FATHIR RAMADHAN

D1A016172

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rodliyah', with a long horizontal line extending from the bottom of the signature.

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.
NIP. 19560705 198403 2 001

EFEKTIVITAS RAZIA KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENEKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BIMA

M. Fathir Ramadhan
D1A016172

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan berkaitan dengan efektivitas dan hambatan dalam pelaksanaan razia terhadap pelanggar pasal 106 ayat (5) pada kendaraan bermotor di Kota Bima. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris berdasarkan ketentuan hukum dan bagaimana kondisi / fakta yang ada dilapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian bahwa dalam pelaksanaan razia oleh Polres Bima Kota belum mencapai target yang efektif, karena masih banyaknya jumlah kasus pelanggaran yang terjadi. Akibat kondisi kurangnya kesadaran dan kurangnya sosialisasi dalam berkendara. Hambatan dalam pelaksanaan razia yaitu sikap mental dan prilaku pengendara yang membudaya, belum adanya kursus mengemudi yang memenuhi standar pendidikan keterampilan, dan masih kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan instansi lainnya dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum.

Kata Kunci: Pengendara, Surat Izin Mengemudi, Kota bima

THE EFFECTIVENESS OF MOTORIZED TRANSPORTATION RAID IN SUPPRESSING TRAFFIC OFFENSE IN BIMA CITY

FACULTY OF LAW UNIVERSITY OF MATARAM

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the application of Law Number 22 of 2009 concerning road traffic and vehicle is related to the effectiveness and obstacles in implementing raid to offenders of Article 106 Paragraph 5 on motorized vehicle in Bima City. The method of this research is empirical legal research, based on legal provisions and how the conditions on the field. The approaches used in this study is a statute, conceptual, sociological approaches. The result of this research is that in the implementation of the raid by Bima Precinct Police has not gained the effective target since there are still many violation cases that occur due to lack of awareness and socialization of driving. Barriers to the implementation of the raids were the entrenched mental attitude and behavior of motorists, the absence of driving courses that meet skills education standards, and the lack of coordination between law enforcement officials and other agencies in realizing traffic safety and legal compliance.

Keyword: *Rider, Driving License, Bima City*

I. PENDAHULUAN

Pada abad 21 ini, perkembangan dan kemajuan peradaban umat manusia, menuntut masyarakat untuk melakukan mobilisasi yang intensif, guna memperlancar interaksinya dalam kegiatan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan kepentingan lainnya. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, transportasi menjadi sarana yang sangat penting dalam mendukung mobilisasi baik dengan kendaraan roda dua, roda empat, maupun angkutan jalan lainnya. Dalam segi sosial seperti penambahan penduduk dan disegi ekonomi seperti kenaikan taraf hidup rakyat, memungkinkan rakyat mampu untuk memiliki kendaraan-kendaraan bermotor pribadi. Dengan semakin besarnya pertumbuhan penduduk, semakin padat juga mobilitas dalam transportasi jalan raya. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas akan membawa akibat peningkatan mobilitas manusia yang semakin tinggi dan tidak teratur. Dari sinilah akan muncul ketidakteraturan jalan yang mengakibatkan banyak kecelakaan, kriminalitas dan kemacetan yang membuat masyarakat tidak aman dan nyaman dalam melakukan transportasi.¹

Hal inilah yang membuat negara sebagai organisasi kekuasaan untuk mengambil sikap dalam mengatur (*regeling*) lalu lintas dan angkutan jalan, karena peraturan lalu lintas memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum. Tujuan pengaturan tersebut tentunya untuk menciptakan iklim lalu lintas yang tertib, lancar dan terkendali, sehingga masyarakat dapat melakukan mobilitas dengan aman, nyaman dan tentram. Aparat penegak hukum dalam

¹ Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta, Liberty, 2008, hlm. 149.

hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau begunstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).²

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan inilah yang dijadikan pedoman dalam mengatur tertib hukum berlalu lintas. Di dalamnya memuat hak dan kewajiban bagi pengguna jalan serta sanksi pedoman polisi dalam melakukan tindakan terhadap pelanggar. Salah satu kewajiban pengendara yaitu dengan membawa kelengkapan surat ketika berkendara dan/atau menunjukkannya ketika terdapat pemeriksaan kendaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat 5 mengenai kelengkapan SIM dan STNK. Pada Pasal 106 ayat 5 ini memerintahkan bahwa pada saat ada pemeriksaan kendaraan bermotor setiap orang wajib membawa : (1) Surat Tanda Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, (2) Surat Izin Mengemudi, (3) Bukti lulus berkala dan / atau (4) Tanda bukti lain yang sah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan razia kendaraan bermotor dalam menekan pelanggaran lalu lintas di Kota Bima ?. 2. Apa kendala / hambatan dalam razia kendaraan bermotor di Kota Bima? 3. Apakah pelaksanaan razia kendaraan bermotor di Kota Bima sudah efektif dalam menekan pelanggaran lalu lintas ?. Tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain: Ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan razia kendaraan bermotor

² Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 58.

oleh Polantas dalam menekan pelanggaran lalu lintas di Kota Bima, Ingin mengetahui dan memahami kendala / hambatan dalam pelaksanaan razia, Ingin mengetahui dan memahami efektivitas razia kendaraan bermotor oleh Polantas dalam menekan pelanggaran lalu lintas di Kota Bima.

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu: Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penegakan hukum dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat patuh hukum. Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbang saran didalam penegakan hukum guna meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat patuh hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris berdasarkan ketentuan hukum dan bagaimana kondisi / fakta yang ada dilapangan terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Apporoach*) , pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan yuridis sosiologis (*Sociology Legal Research*). Teknik pengumpulan bahan hukum berdasarkan ketentuan undang-undang dan hasil pengolahan data yang diperoleh dari instansi terkait. Analisa bahan hukum akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Razia

Jika kita ingin melihat kondisi dalam suatu negara, maka kita hanya perlu melihat lalu-lintasnya. Apakah berjalan dengan aman, nyaman dan tertib ataukah malah sebaliknya. Dalam berlalu lintas, dapat terlihat moral dan perilaku pengguna jalan, hal itu tentunya juga akan menginterpretasikan kondisi atau perilaku hukum suatu negara. Oleh karena itu, dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan lancar diperlukan adanya lembaga pemerintah negara yang baik, penegak hukum yang adil dan sarana prasarana yang memadai serta pengawasan yang menyeluruh.³

Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya “Polisi dan Lalu Lintas” menguraikan bahwa tujuan warga masyarakat memakai jalan untuk berbagai kepentingan, baik primer, sekunder maupun tersier. Maka dari itu, warga masyarakat pemakai jalan secara konseptual dapat dibagi-bagi kedalam pelbagai kategori atau golongan yang didasarkan oleh faktor-faktor yaitu perilaku warga masyarakat, sifat pengendalian sosial dan tujuan pengendalian sosial.⁴

Prosedur Aturan Razia, Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tegaskan “Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan : a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor, b. terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan

³ Soerjono Soekanto, *Op cit*, hlm. 9

⁴ Soerjono soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 1.

identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum, c. terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana, dan d. terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Selanjutnya Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan diatur dalam pasal-pasal, Pasal 3 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan: a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor, b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji, c. Fisik Kendaraan Bermotor, d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang, dan e. Izin penyelenggaraan angkutan. Pasal 4 (1) Pemeriksaan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas : a. Kepemilikan, b. Kesesuaian Surat Izin Mengemudi dengan identitas pengemudi, c. Kesesuaian golongan Surat Izin Mengemudi dengan jenis kendaraan, d. Masa berlaku, dan e. Keaslian. (2) Pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas : a. Kepemilikan, b. Kesesuaian Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan identitas Kendaraan Bermotor, c. Masa berlaku, dan d. Keaslian. (3) Pemeriksaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas: a. Spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan, b. Masa berlaku, dan c. Keaslian.

Proses penegakan hukum lalu lintas sebagaimana telah dikemukakan diatas, baik yang bersifat pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif)

yang pelaksanaannya meliputi kegiatan simpatik, penindakan pelanggaran dan penyidikan laka lantas.

Pelaksana Teknis Razia, Direktorat lalu lintas Polda bertugas sebagai Pembina fungsi Satlantas jajaran dalam meneruskan kebijaksanaan / Perintah / Jukrah Pimpinan dan juga sebagai peksanaan operasional dibidang lalu lintas perlu kiranya disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Prosedur Pelaksanaan Razia untuk pedoman pelaksanaan kegiatan dilapangan dalam rangka Penegakan Hukum dibidang lalu lintas. Dalam pelaksanaannya prosedur penindakannya terdiri dari: Persiapan, Sebelum melakukan penindakan pelanggaran Lalu-lintas jalan tertentu dengan menggunakan Blanko Tilang perlu dilakukan persiapan sebagai berikut : Blanko Tilang yang telah di cap / stempel kesatuan sesuai dengan kebutuhan termasuk tabel pelanggaran dan uang titipan, Ballpoint (warna hitam atau biru), Alat pelapis set Blanko Tilang (Hard Board, Karton tebal, Lempengan Seng, dan lain-lain), Label barang bukti, Secara Stasioner (Tempat) menyiapkan papan pemberitahuan razia, Secara Hunting (Bergerak) Pasal 111 KUHAP. Prosedur Razia, adanya surat perintah tugas, kemudian acara pengarahan pimpinan dan pembagian tugas : Petugas yang mengurangi kecepatan, Petugas yang menghentikan kendaraan, Petugas yang melaksanakan pemeriksaan, Petugas yang melaksanakan penindakan dengan Tilang, Petugas yang mengamankan barang bukti, Petugas yang melaksanakan pengamanan lokasi. Pelaksanaan Razia, Lokasi dilaksanakan dilakukan di jalan umum, dimana di jalan umum yang lurus dan bebas pandangan sehingga tidak terganggu Kamseltibcar lalu lintas dan ketertiban umum serta tidak dekat dengan rumah ibadah. Dilarang melaksanakan razia ditikungan, tempat terhalang pandangan yang dapat mernimbulkan Laka lantas.

Kecelakaan lalu lintas dalam tahun 2018 sejumlah 115 kasus, tahun 2019 sejumlah 136 kasus dan tahun 2020 sebanyak 89 kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel selanjutnya, yaitu :

**JUMLAH KECELAKAAN LALU LINTAS KENDARAAN
BERMOTOR RODA 2 TAHUN 2018 S/D 2020**

No	Bulan	Tahun			Ket
		2018	2019	2020	
1	Januari	7	13	8	
2	Februari	8	11	4	
3	Maret	5	9	9	
4	April	8	11	3	
5	Mei	11	9	6	
6	Juni	7	13	7	
7	Juli	11	11	10	
8	Agustus	18	9	9	
9	September	13	12	5	
10	Oktober	6	150	12	
11	November	6	15	7	
12	Desember	15	8	9	
Jumlah		115	136	89	

Sumber : Kepolisian Negara RI Daerah NTB Resort Bima kota (data diolah kembali).

Untuk tahun 2018 bila di rata-rata sebanyak 9,58 kasus perbulan. Tahun 2019 sebanyak 11, 33 kasus dan tahun 2020 sebanyak 7,41 kasus.⁵

Menurut Ipda Mudie Lestari, saat wawancara menyatakan :⁶

Mayoritas kecelakaan lalu lintas dimulai dari pelanggaran. Jadi tilang ini sangatlah penting untuk mencegah munculnya korban. Niat kami sebagai polisi dan niat pelanggar selalu berbeda. Niat pelanggar adalah supaya tidak ditilang, sedangkan kami niatnya supaya pelanggar jera. Kembali lagi pada kita semua.

Kendala / Hambatan Razia

Razia kendaraan bermotor diharapkan dapat berhasil guna, optimal, serta efektif dan efisien dan untuk mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya berlalu lintas di Kota Bima. Dari tahun ke tahun juga jumlah kendaraan bermotor di Kota Bima semakin meningkat. Hal ini juga semakin menambah beban Polantas untuk mengawasinya.

Adapaun beberapa kendala yang dihadapi penulis berdasarkan pengamatan langsung di kota Bima, kemudian mengelompokkan pada beberapa hal yaitu : Pengendara / Masyarakat, Sikap mental dan perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap situasi lalu lintas. a. Pengetahuan Pengendara, Dalam menciptakan dan memelihara Keamanan, Keselamatan, Ketertiban serta Kelancaran Lalu lintas, Setiap pengguna jalan wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Perbedaan tingkat pengetahuan dan atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan

⁵ Data diolah dari Polri Resort Bima Kota

⁶ Wawancara dengan Ipda Mudie Lestari Kanit Patwal Satlantas Polres Bima Kota, tanggal 28/01/2021.

permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan hukum di jalan raya. b. Keterampilan, kemampuan dalam mengendalikan (Mengendarai / Mengemudi) Kendaraan baik kendaraan bermotor di jalan raya akan berpengaruh besar terhadap situasi lalu lintas, keterampilan mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas baik bagi pengemudi / pengendara kendaraan tersebut maupun pengguna jalan lainnya. Lisensi terhadap kemampuan dalam mengendalikan kendaraan di wujudkan secara formal melalui Surat Izin Mengemudi (SIM). 2. Pelaksana, Sikap mental pelaksana antara lain : Perolehan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan oleh Polri belum memberi jaminan akan kualitas pemegang SIM, Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas belum memadai, terutama pada daerah-daerah yang tingkat kerawanan lalu lintasnya tinggi, Sistem pendataan di bidang lalu lintas yang kurang baik sehingga menyulitkan pihak Polri dalam rangka mengambil kebijakan yang akurat, Belum diakuinya peralatan milik Polri sebagai alat bantu penegakan hukum (Speed Gun / alat pemantau kecepatan) oleh aparat CJS, Tidak adanya kejelasan / kebijakan pemerintah dalam membatasi pertumbuhan jumlah kendaraan maupun manajemen pengoperasian kendaraan bermotor, Langkah sosialisasi terhadap aturan-aturan hukum tidak secara efektif dilaksanakan dan tidak adanya kejelasan tanggung jawab instansi tertentu, Belum adanya kursus mengemudi yang memenuhi standar pendidikan keterampilan mengemudi kendaraan. Koordinasi, Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum baik sesama aparat penegak hukum di jalan maupun dengan unsur Criminal Justice System

(CJS) dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat.

Efektivitas Razia

Pelaksanaan razia kendaraan bermotor khususnya persoalan tilang menilang memang menjadi persoalan yang sudah lama berada di tengah-tengah kita karena pasti kita sering bersinggungan dengan persoalan ini dan sudah sekian lama juga persepsi negative dari pengelolaan tilang ini baik di pengadilan maupun di jalanan juga berkembang di tengah masyarakat. Pelanggaran lalu lintas merupakan fenomena social dan masalah hukum yang menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien agar terjadi tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum dalam implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Prosedur penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia saat ini diatur dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, terdapat beberapa peraturan turunan yang melengkapi pengaturan dalam undang-undang tersebut.

Penelitian ini mencoba untuk menggali efektivitas serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Polisi Resort Bima Kota, khususnya Satuan Lantas dalam melaksanakan razia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polantas Bima Kota, telah melaksanakan razia penuh dua belas bulan setiap tahunnya. Jumlah pelanggaran kelengkapan SIM dan STNK kendaraan Bermotor Roda dua, dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

**JUMLAH PELANGGARAN KELENGKAPAN SIM DAN STNK
KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 TAHUN 2018 S/D 2020**

No	Bulan	Tahun			Ket
		2018	2019	2020	
1	Januari	78	91	327	
2	Februari	220	86	462	
3	Maret	118	134	297	
4	April	269	150	2	
5	Mei	192	139	0	
6	Juni	29	125	0	
7	Juli	28	200	127	
8	Agustus	6	239	392	
9	September	23	353	184	
10	Oktober	109	615	328	
11	November	89	541	85	
12	Desember	61	167	134	
Jumlah		2249	2840	2338	

Sumber : Kepolisian Negara RI Daerah NTB Resort Bima kota (data diolah kembali).

Pada Tabel di atas tergambar jumlah pelanggaran tidak menunjukkan angka turun yang signifikan. Jumlah pelanggaran tahun 2018 sejumlah 2249 Kasus, tahun 2019 sejumlah 2840 kasus dan tahun 2020 sejumlah 2338 kasus.⁷ Pada tabel tersebut juga menunjukkan efektivitas razia, yang pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat

⁷ Data diolah dari Polri Resort Bima Kota

keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari suatu aturan hukum, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, khususnya para pengendara sepeda motor (kendaraan roda dua). Namun berdasarkan data di atas, para remaja kurang memperhatikan keselamatan dan keamanan pada saat berkendara, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala Unit Patwal IPDA Mudie Lestari⁸, para pengendara kendaraan bermotor, kurang memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku, kebut-kebutan di jalan, tidak memakai helm, tidak memperhatikan rambu-rambu yang ada di jalan dan kebanyakan dari mereka itu menaati rambu ketika melihat ada aparat berdiri di jalan, mereka tidak menyadari bahwa bahaya kecelakaan itu mengancam nyawa mereka kapan saja, tidak mengenal ada atau tidak adanya aparat yang berdiri di jalan.

Dari hasil analisa lapangan, pengolahan data dan wawancara yang ada, bahwa dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan razia kendaraan bermotor di Kota Bima belum mencapai target yang efektif. Karena dari tabel pelanggaran lalu lintas tahun 2018 – 2020 tidak adanya jumlah penurunan yang signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota lantasi Polres Bima kota, bahwa pelaksanaan razia pada tahun 2021 lebih di fokuskan kepada razia yustisi pandemic covid – 19 yang hanya memeriksa kepemilikan masker dan pemeriksaan suhu tubuh pengendara.

⁸ Wawancara dengan Ipda Mudie Lestari Kanit Patwal Satlantas Polres Bima Kota, tanggal 28/01/2021

III. PENUTUP

Simpulan

1. Pelaksanaan razia kendaraan bermotor dalam menekan pelanggaran lalu lintas di Kota Bima dilakukan dengan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. Proses pelaksanaan razia dilakukan mandiri oleh pihak Kepolisian Resort Bima Kota, dan dilakukan secara gabungan.
2. Hambatan dalam razia kendaraan bermotor di Kota Bima seperti yang ditemui yaitu pengetahuan pengendara akan peraturan lalu lintas yang masih kurang, sikap mental / karakter masyarakat Bima yang keras, acuh tidak mau menerima kesalahan. Belum adanya kursus mengemudi yang memenuhi standar pendidikan keterampilan mengemudi kendaraan. Dan juga kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, baik sesama aparat penegak hukum di jalan dan instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat di Kota Bima.
3. Efektivitas razia kendaraan bermotor dalam menekan pelanggaran lalu lintas di Kota Bima belum mampu mencapai target yang efektif, karna belum adanya penurunan jumlah pelanggaran yang signifikan sesuai dengan tabel data pelanggaran kelengkapan SIM dan STNK tahun 2018 - 2020 yang didapatkan dari Polantas Bima Kota. Namun pada tahun 2021 karna kondisi pandemic covid – 19, pelaksanaan razia kendaraan yang dilakukan oleh Polantas Bima Kota tidak dilakukan rutin seperti 3 tahun sebelumnya.

Karena lebih difokuskan kepada razia yustisi protokol standar kesehatan seperti penggunaan masker dan sebagainya. Sehingga pada tahun 2021 untuk mengukur efektivitas kepatuhan hukum masyarakat Kota Bima dalam berkendara belum dapat disimpulkan secara menyeluruh karena keadaan pandemic covid – 19 yang belum selesai.

Saran

1. Perlunya ketegasan dalam melakukan penindakan bagi pengendara bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) agar penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat berjalan lebih maksimal dan efektif. Sehingga terciptanya masyarakat yang tertib dan taat dalam berlalu-lintas.
2. Perlunya terobosan-terobosan baru, maka pihak Satlantas Kota Bima perlu memperbanyak inovasi – inovasi, agar masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas dan pentingnya memiliki dan membawa surat izin mengemudi, serta memperbanyak kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat baik tokoh agama maupun tokoh lainnya terkait edukasi dan pentingnya keselamatan berlalu-lintas.
3. Perlunya penegak hukum khususnya kepolisian lalu lintas untuk lebih banyak mensosialisasikan mengenai sistem E-tilang. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem tilang secara elektronik ini. Sebagaimana diketahui bahwa sistem E-tilang ini selain menyederhanakan prosedur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang dianggap rumit oleh masyarakat, juga untuk menekan angka praktek calo di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soehino, 2008, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty.

Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Ipda Mudie Lestari Kanit Patwal Satlantas Polres Bima Kota, tanggal 28/01/2021